



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/14 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025;

Terdakwa dipersidangan dahulu didampingi Penasihat Hukum 1. Paino, S.H., 2. Moch Azis,S.H., 3. Taufan Sucahyono, S.H., 4. Miftahul Khair, S.H., 5. Dilliana Candra Sari, S.H., dan 6. Masrobi, S.H., Para Penasihat Hukum pada "Posbakumadin", berkantor di Jalan Raya Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Maret 2025, Nomor _/Pen.Pid.Sus/2025/PN Bkl sekarang berdasarkan Kuasa Hukum sendiri

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilliana Candra Sari, S.H., M.H., Trinah Asi Islami, S.H., M.H. dan Tommy H. Timbang Allo, S.H., Para Advokat beralamat di Jl. Arjuno No. 37 Mlajah, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 031/DLawfirm"/IV/2025, tanggal 21 April 2025, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dibawah nomor: __/SK/2025/PN Bkl, tanggal 21 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor __/Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 12 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor __/Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 12 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan cabul terhadap anak" melanggar pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa TERDAKWA selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Subsidair 4 (tiga) bulan penjara

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 potong baju warna coklat
- 1 potong celana warna coklat
- 1 potong kaos dalam warna putih
- 1 potong celana dalam warna merah muda gambar strawberry
- 1 potong sarung warna merah muda merk DONGGALA
- 1 potong sprei warna hijau motif bunga-bunga
- 1 unit handphone OPPO warna glowing Green IMEI 1: 860173065550638
IMEI 2 : 860173065550620

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor __/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Ibu Kandung Anak Korban

- 1 potong baju lengan panjang warna hitam DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan keringanan hukuman dengan alasan:

- Dalam kesimpulan hasil Visum et Repertum Nomor: ____ tertanggal 04 November 2024, didapatkan seorang anak perempuan dengan selaput dara yang masih utuh, maka terbantahkan apabila dalam melakukan perbuatan pencabulan, Terdakwa tidak menggunakan serta tidak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan Anak Korban;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama Anak Korban Anak Korban Dugaan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur Nomor: ____ tertanggal 29 November 2024 yang dikeluarkan oleh R.S. Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya diketahui dari hasil pemeriksaan tersebut pada intinya lebih menitikberatkan pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban bukan pada kekerasan seksual yang dialami Anak Korban;
- Berdasarkan surat pernyataan tertanggal 3 Desember 2024 terkait hak mengajukan restitusi yang dinyatakan oleh Ibu Anak Korban (Ibu Kandung Anak Korban) yang telah menyatakan bahwa Ibu Anak Korban tidak mengajukan restitusi dengan alasan anak yang bernama Anak Korban kondisi psikologisnya sudah kembali normal....dst;
- Terdakwa tidak pernah merencanakan dan tidak pernah ada niatan untuk melakukan pelecehan seksual, hal tersebut dilakukan secara spontan. Terdakwa melakukan hal ini oleh karena Terdakwa sudah lama tidak melakukan hubungan badan istrinya Ibu Anak Korban (Saksi Pelapor) setiap kali Terdakwa meminta untuk melakukan hubungan badan selalu ditolak oleh istrinya Ibu Anak Korban;
- Terdakwa secara sukarela menyerahkan diri ke kantor polisi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dimana Terdakwa harus menghidupi anak-anaknya yang masih membutuhkan banyak biaya demi masa depan anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor ____/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan November 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kos yang berada di perumahan Tajmahal di Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bawa pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa pulang dari bekerja lalu menuju rumah kosnya yang berada di perumahan Tajmahal di Kabupaten Bangkalan saat itu terdakwa melihat istrinya yaitu saksi Ibu Kandung Anak Korban sedang bermain dengan ___ di dalam kosan, sedangkan Anak Korban sedang tiduran sambil bermain handphone milik saksi Ibu Kandung Anak Korban. Selanjutnya terdakwa langsung mandi sampai dengan pukul 13.30 WIB dikarenakan cuaca yang panas lalu terdakwa terlebih dahulu melepas kemeja yang dipakai untuk sholat dzuhur Kemudian tiduran di sebelah kanan Anak Korban di kasur yang lebih tinggi, yang waktu itu Anak Korban masih bermain handphone lalu terdakwa mulai melihat video dari aplikasi facebook seorang perempuan yang hanya memakai BH dan celana dalam (bikini) setelah itu terdakwa bangun lalu berjalan untuk mengambil minum di kulkas. Selanjutnya terdakwa kembali ke kasur untuk tidur di kasur yang lebih rendah dari kasur sebelumnya yang terletak di sebelah selatan dari kasur yang lebih tinggi tersebut. Setelah itu Anak Korban langsung ikut pindah untuk tidur di kasur yang lebih rendah tepatnya di sebelah kiri Anak Korban lanjut bermain handphone.
- ✓ Bawa terdakwa rupanya masih terangsang setelah melihat video tersebut selanjutnya terdakwa menaikkan sarung yang saya pakai sampai ke perut, setelah itu terdakwa mengocok alat kelamin (penis)nya dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat bersamaan terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. kemudian terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan menggunakan jari tengah tangan kiri selama sekitar 1 (satu) menit dan tak lama kemudian terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di tangan kanannya namun, terdakwa belum berhenti mengocok alat kelamin (penis). Kemudian terdakwa mengambil cairan putih (sperma) yang keluar di telapak tangan kanannya dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri terdakwa.

- ✓ Bawa terdakwa yang masih belum puas lalu menggesek-gesekkan ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri terdakwa, yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk mengambil cairan putih (sperma) saa tersebut, dengan posisi terdakwa dan Anak Korban tidur terlentang. Kemudian terdakwa lalu memiringkan badan Anak Korban ke arah kiri setelah itu terdalwa mengangkat kaki kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya terdakwa menempelkan lalu menggesek-gesekkan alat kelamin (penis) ke arah alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan tangan kanan saya selama sekitar 10 (sepuluh) detik dengan posisi terdakwa dan Anak Korban tidur miring ke arah kiri.
- ✓ Bawa pada saat yang bersamaan, terdakwa mendengar saksi Ibu Kandung Anak Korban datang sehingga terdakwa langsung menurunkan sarung terlebih dahulu, setelah itu menaikkan atau memasang kembali celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban. Kemudian terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar mandi untuk membersihkan cairan putih (sperma) tersebut.
- ✓ Bawa terdakwa sempat mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan perbuatan tersebut ke saksi Ibu Anak Korban maupun kepada orang lain sehingga membuat Anak Korban trauma sebagaimana hasil keterangan CITA JUWITA ALWANI ROZANO, SPMP Psikolog menerangkan pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 mulai pukul 09.55 wib s/d pukul 10.51 Wib, di RS Bhayangkara HS Samsoeri Mertojoso Surabaya melakukan pemeriksaan psikologi foyensik herhadap Anak an. Anak Korban dengan kesimpulan Pada diri anak saat ini tampak adanya manifestasi klinis berupa munculnya Symtom Traumatik seperti Numbing (tidak merasakan dan beresiko untuk tidak menerima realita) Avoidance, (berusaha menghindari sesuatu baik Itu Tersangka atau hal-hal yang berkaitan dengan tersangka), Reexperiencing (adanya kondisi pengulangan memori), increased arousal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(peningkatan kewaspadaan), kondisi ini muncul lebih di karenakan adanya reaksi berlebih dari ibu kandung bukan dari pemahaman anak akan adanya riwayat seksual yang di alaminya.

✓ Bawa sebagaimana hasil visum et repertum No. ___ RSUD Syamrabu kab. Bangkalan oleh dr Ummu Hanik Sp.OG [07.08, 7/3/2025] Indy: PRO JUSTITIA No. 400.7.2/488 433,102.1/XI/2024 Pada tanggal 04 November 2024 Pukul 08.30 VV, saya yang bertanda tangan diwitten ar. Ummu Hanik Sp.OG, dengan HASIL PEMERIKSAAN

- Pemeriksaan Umum

1. Kepala dan leher : Tidak dilakukan pemeriksaan
2. Dada dan perut : Tidak dilakukan pemeriksaan
3. Tangan dan kaki : Tidak dilakukan pemeriksaan Tidak dilakukan pemeriksaan

II. Pemeriksaan khusus:

- 1 Regangan otot dan dubur : Norma;
2. Selaput lendir poros usus : Licin
3. Kerampang kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- 4 Bibir besar dan kecil : Didapatkan luka lecet dengan ukuran nol koma satu
5. Selaput dara : Tidak didapatkan robekan pada selaput dara
(Intak/utuh)
- 6 Rahim : Dalam batas normal.
- 7 Jaringan sekitar Rahim : Dalam batas normal.
8. Tes kehamilan : Tidak dilakukan pemeriksaan
- 9 Haid terakhir : Belum menstruasi.
10. Swab vagina : Tidak ditemukan spermatozoa

- KESIMPULAN:

1. Saat ini kami dapatkan seorang anak perempuan dengan selaput dara yang masih utuh.
2. Ditemukan luka lecet pada bibir besar dan kecil kemaluan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, (saat memberikan keterangan, Anak Korban didampingi oleh Ibu kandungnya/Saksi Ibu Anak Korban dan didampingi oleh Pekerja Sosial dari Kabupaten Bangkalan) tanpa disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban;

Bahwa Anak Korban saat ini berusia 6 (enam) tahun;

Bahwa Terdakwa merupakan bapak tiri Anak Korban;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu sore hari di kamar kos, saat itu Anak Korban sedang tidur di kasur atas lalu saat terbangun, Anak Korban pindah ke kasur bawah. Terdakwa yang sudah berada di kasur bawah kemudian menaikkan sarungnya sehingga kelihatan alat kelaminnya, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa melepas baju yang dipakainya dan menyuruh Anak Korban agar jangan bilang siapa-siapa. Setelah itu alat kelamin Terdakwa diberi ludah lalu ditaruh ke alat kelamin Anak Korban sambil ditekan-tekan oleh Terdakwa dan hal tersebut hanya berlangsung sebentar;

Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang alat kelamin Anak Korban;

Bahwa Anak Korban tidak berteriak karena takut Terdakwa marah;

Bahwa Terdakwa memasukkan jarinya ke alat kelamin Anak Korban dan tangan Terdakwa memegang-megang alat kelamin Anak Korban;

Bahwa hanya Anak Korban dan Terdakwa yang berada di kamar kos saat kejadian, sementara ibu Anak Korban yaitu Saksi Ibu Anak Korban sedang pergi membeli bakso;

Bahwa sebelum menekan-nekan dan memegang alat kelamin Anak Korban, Terdakwa terlebih dahulu mencium bibir Anak Korban;

Bahwa setelah melakukan perbuatannya Anak Korban lalu diberi uang seribu rupiah sambil Terdakwa berkata "nanti ta kasih uang";

Bahwa setelah memberikan uang kepada Anak Korban, Terdakwa pergi ke kamar mandi;

Bahwa ada cairan putih yang keluar dari alat kelamin Terdakwa pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ibu Anak Korban yaitu Saksi Ibu Anak Korban datang lalu melihat ada cairan warna putih di seprai kemudian Saksi Ibu Anak Korban memeriksa celana dalam Anak Korban dan bertanya kenapa celana Anak Korban basah, namun Anak Korban hanya diam. Saksi Ibu Anak Korban kemudian mencari Terdakwa di kamar mandi;

Bawa Saksi Ibu Anak Korban marah setelah mendapati Terdakwa di dalam kamar mandi;

Bawa Anak Korban mengalami sakit di bagian kemaluan ketika pipis tetapi tidak ada keluar darah;

Bawa Anak Korban mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun hanya memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Terdakwa hanya sekali melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang terjadi di kamar kos;
- Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban sebelum dan setelah melakukan pencabulan;

2. Ibu Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait kasus pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung Saksi yaitu Anak Korban;
- Bawa saat ini Anak Korban Anak Korban berumur 6 (enam) tahun;
- Bawa Terdakwa merupakan suami Saksi dan ayah tiri dari Anak Korban Anak Korban;
- Bawa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di kamar kos yang berada di Kabupaten Bangkalan;
- Bawa Saksi mengetahui karena Saksi memergoki Anak Korban Anak Korban sedang menutup kain seprei yang basah oleh cairan sperma;
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban Anak Korban tidur, dengan posisi Anak Korban Anak Korban berada di kasur yang lebih tinggi sedangkan Terdakwa tidur di Kasur yang lebih rendah, Saksi keluar membeli bakso bersama dengan anak Saksi yang kecil. Setelah pulang dari membeli bakso, Saksi melihat pintu dan jendela kos dalam keadaan tertutup sehingga Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga lalu mengintip dari jendela, Saksi melihat Anak Korban Anak Korban sedang menutupi kain seprei yang basah, lalu Saksi masuk dan melihat kain seprei yang basah tersebut dan mencium bau sperma, lalu Saksi mencari Terdakwa yang ternyata berada di kamar mandi sedang membasuh alat kelaminnya lalu Saksi tanya sedang apa dan Terdakwa mengaku sedang berwudhu, kemudian Saksi tanya apa yang dilakukannya kepada Anak Korban Anak Korban, karena Saksi tanya tidak dijawab akhirnya Saksi mencium kain seprei lagi dan juga memeriksa alat kelamin Anak Korban terlihat berwarna merah dan terdapat cairan sperma di alat kelamin Anak Korban, akhirnya Saksi memaksa Terdakwa untuk mengaku dan Terdakwa mengaku melakukan pencabulan kepada Anak Korban dengan menggunakan jari akibat menonton video porno;

- Bahwa Saksi membawa Anak Korban keluar dari kos-kosan lalu Saksi bertanya kepadanya "Anak Korban kamu diapain nak sama ayah?", kemudian Anak Korban menjawab "Anak Korban awalnya tidur di kasur atas mak, sama ayah dipindah ke kasur bawah mak terus ayah buka baju, buka sarung, pada dibuka celananya Anak Korban habis itu dimasukin itunya ayah ke punyaku" Saksi kemudian Saksi kembali bertanya "kamu kok gak bilang sama mamak nak" kemudian Anak Korban menjawab "Saksi dimarahin sama ayah mak nggak boleh bilang ke siapa-siapa";
- Bahwa Anak Korban mengaku dirinya sudah 5 (lima) kali dicabuli oleh Terdakwa di waktu yang berbeda;
- Bahwa Anak Korban mengaku tiga kali mengalami pencabulan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangkalan, satu kali di rumah Fatir anak dari kakak kandung Saksi yaitu Saksi III yang beralamat di Kabupaten Bangkalan dan terakhir terjadi di kos yang yang beralamat di Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban Saksi langsung menghubungi kakak Saksi yaitu Saksi III untuk menceritakan kejadian tersebut meminta kakak Saksi untuk menjemput Saksi;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi karena takut Terdakwa marah;
- Bahwa setelah ditanya oleh keluarga Saksi, Terdakwa hanya mengaku memasukkan jarinya ke alat kelamin Anak Anak Korban;
- Bahwa Saksi menikah siri dengan Terdakwa pada tahun 2022 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Terdakwa hanya bekerja serabutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, Anak Korban merasa ketakutan, trauma dan sering mengigau saat tidur;
- Bahwa Anak Korban pindah sekolah setelah kejadian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Hakim Ketua telah memberitahukan kepada Saksi Ibu Anak Korban selaku Orang Tua dari Anak Korban akan Hak Anak Korban untuk memperoleh Restitusi. Setelah haknya diberitahukan, Saksi Ibu Anak Korban menyatakan mengerti dan memahami tentang hak memperoleh Restitusi tersebut namun menyatakan tidak akan mengajukan permohonan untuk memperoleh Restitusi;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait kasus pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan keponakan Saksi;
 - Bahwa saat ini Anak Korban berumur 6 (enam) tahun;
 - Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari adik kandung Saksi yaitu Saksi Ibu Anak Korban yang menelpon dan menyampaikan bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh ayah tirinya;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 Sekitar pukul 16.30 WIB Saksi Ibu Anak Korban menelpon Saksi menyampaikan bahwa sedang mendapat cobaan dimana Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa yang merupakan ayah tirinya. setelah itu Saksi Ibu Anak Korban menceritakan sepulang dari membeli bakso, Saksi Ibu Anak Korban melihat pintu dan jendela kos tertutup, Saksi Ibu Anak Korban curiga lalu mengintip dari jendela, ternyata Anak Korban sedang menutupi cairan sperma di atas seprei, lalu Saksi Ibu Anak Korban masuk dan melihat kain seprei yang basah tersebut dan mencium baunya seperti bau sperma, lalu Saksi Ibu Anak Korban mencari Terdakwa yang ternyata sedang berada di kamar mandi sedang membasuh alat kelaminnya lalu Saksi Ibu Anak Korban tanya sedang apa dan Terdakwa mengaku sedang berwudhu, kemudian Saksi Ibu Anak Korban tanya apa yang dilakukannya ke Anak Korban, karena tidak dijawab oleh Terdakwa, akhirnya Saksi Ibu Anak Korban mencium kain seprei lagi dan memeriksa alat kelamin Anak Korban terlihat berwarna merah dan terdapat cairan sperma di alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Saksi Ibu Anak Korban memaksa Terdakwa untuk mengaku dan Terdakwa mengaku melakukan pencabulan kepada Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan jari akibat menonton video porno. Selanjutnya Saksi Ibu Anak Korban meminta Saksi untuk datang menjemputnya;

- Bawa setelah Saksi Ibu Anak Korban dan Anak Korban berada di rumah Saksi, kemudian Saksi bertanya kembali mengenai kejadian tersebut dan akhirnya Saksi sekeluarga rembukan untuk mencari solusi dan sepakat melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Laporan Sosial tanggal 4 November 2024 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial A. Syahrondy, S.IP dan diketahui Wibagio Suharta, S.Sos, M.M., sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan;
- Visum et Repertum Nomor: ___ tanggal 04 November 2024, yang dibuat oleh dr. Ummu Hanik, Sp.OG., Dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap Anak Korban;
- Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: ___ dikeluarkan RS. Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya;
- Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama Anak Korban, Anak Korban dugaan tindak pidana pencabulan pencabulan terhadap Anak di bawah umur Nomor: ___ tanggal 29 November 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dikarenakan telah mencabuli anak tiri Terdakwa yang bernama Anak Korban;
- Bawa saat ini Anak Korban berumur 6 (enam) tahun;
- Bawa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di kamar kos yang berada di Kabupaten Bangkalan;
- Bawa Terdakwa menikah siri dengan Saksi Ibu Anak Korban yang merupakan ibu kandung Anak Korban sejak tahun 2022;
- Bawa Anak Korban sehari-hari tinggal bersama dengan Terdakwa, istri Terdakwa dan anak kandung Terdakwa di kosan yang berada di Kabupaten Bangkalan;
- Bawa awalnya Terdakwa melihat video dari aplikasi facebook seorang perempuan yang hanya memakai BH dan celana dalam (bikini) yang membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terangsang dan alat kelamin Terdakwa tegang sehingga Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;

- Bawa pada saat melihat video dari aplikasi facebook tersebut, datang Anak Korban sambil bertanya "nonton apa ayah?" kemudian Terdakwa langsung menaikkan sarung yang Terdakwa pakai sampai ke perut, setelah itu Terdakwa mengocok alat kelamin (penis) Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat bersamaan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban sampai pantatnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan menggunakan jari tengah tangan kiri selama sekitar 1 (satu) menit dan tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di tangan kanannya namun, Terdakwa belum berhenti mengocok alat kelamin (penis). Kemudian Terdakwa mengambil cairan putih (sperma) yang keluar di telapak tangan kanannya dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri Terdakwa lalu menggesek-gesekkan ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk mengambil cairan putih (sperma), dengan posisi Terdakwa dan Anak Korban tidur terlentang. Kemudian Terdakwa lalu memiringkan badan Anak Korban ke arah kiri setelah itu Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa menempelkan dan menggesek-gesekkan alat kelamin (penis) ke arah alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa selama sekitar 10 (sepuluh) detik dengan posisi Terdakwa dan Anak Korban tidur miring ke arah kiri;
- Bawa pada saat itu Anak Korban bermain handphone ketika Terdakwa mulai melihat video dari aplikasi facebook;
- Bawa Anak Korban hanya diam saja sambil bermain handphone ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepadanya;
- Bawa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak Korban tetapi hanya mengatakan "*jec merame, jec abele ke mamak*" (jangan ramai-ramai, jangan bilang ke mama);
- Bawa Saksi Ibu Anak Korban keluar membeli bakso dan pada saat itu hanya Terdakwa dan Anak Korban di dalam kamar kos;
- Bawa setelah Terdakwa berada di kamar mandi, datang Saksi Ibu Anak Korban menanyakan apa yang Terdakwa lakukan di kamar mandi dan Terdakwa menjawab sedang wudhu lalu Saksi Ibu Anak Korban kembali bertanya apa yang telah Terdakwa lakukan kepada Anak Korban, kenapa celana Anak Korban basah lalu Terdakwa jawab karena habis pipis itu. Kemudian Saksi Ibu Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan memukul Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa mengaku telah mengocok alat kelamin Terdakwa dan memasukkan jari Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban hanya sekali, namun sebelumnya Terdakwa pernah mandi bersama dengan Anak Korban di rumah orang tua Terdakwa pada bulan April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Bangkalan dan sekitar bulan November tahun 2024 di rumah rumah Fatir yang beralamatkan di Dusun Lajeren, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi 1 A De Charge, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban sejak Terdakwa dan ibu kandung Anak Korban yang bernama Ibu Anak Korban menikah siri;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak tiri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 dari saudara ipar Saksi yang menelpon menyampaikan Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa rumah Saksi dengan kos yang ditempati Terdakwa dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 sampai 10 menit;
- Bahwa Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya dan hal tersebut Saksi ketahui ketika Terdakwa dan istri masih tinggal di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa setelah pindah di kos, setiap kali Terdakwa bertengkar dengan istrinya, Terdakwa selalu datang makan di rumah ibu Saksi;
- Bahwa penyebab pertengkarannya tersebut karena Terdakwa jarang diberi nafkah batin oleh istrinya;
- Bahwa Anak Korban lebih dekat dengan Terdakwa dibandingkan dengan ibu kandungnya. Terdakwa memperlakukan Anak Korban seperti anak kandungnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa yang lebih banyak mengasuh dan merawat Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan istri Terdakwa;

- Bawa dari pernikahan Terdakwa dengan istrinya dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bawa Saksi pernah melihat istri Terdakwa berperilaku kasar kepada Anak Korban yang mana Anak Korban pernah menangis lalu diseret oleh istri Terdakwa masuk ke dalam rumah dan pernah juga istri Terdakwa marah besar karena adik dari Anak Korban jatuh dari sepeda ketika sedang dijaga oleh Anak Korban;
- Bawa Terdakwa sehari-hari berperilaku baik, suka menolong dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bawa Terdakwa bekerja sebagai supir;
- Bawa Saksi mohon agar hukuman Terdakwa diringankan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi 2 A De Charge, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bawa Terdakwa merupakan kakak kandung Saksi;
- Bawa Saksi mengenal Anak Korban sejak Terdakwa dan ibu kandung Anak Korban yang bernama Ibu Anak Korban menikah siri;
- Bawa Anak Korban merupakan anak tiri dari Terdakwa;
- Bawa Saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut dari Abah (ayah dari Saksi Saksi 1 A De Charge) yang menyampaikan melalui telepon bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bawa rumah Saksi dengan kos yang ditempati Terdakwa dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 sampai 10 menit;
- Bawa Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya dan hal tersebut Saksi ketahui ketika Terdakwa dan istri masih tinggal di rumah orang tua Terdakwa;
- Bawa penyebab pertengkarannya tersebut karena Terdakwa jarang diberi nafkah batin oleh istrinya;
- Bawa Anak Korban lebih dekat dengan Terdakwa dibandingkan dengan ibu kandungnya. Terdakwa memperlakukan Anak Korban seperti anak kandungnya sendiri;
- Bawa Terdakwa yang lebih banyak mengasuh dan merawat Anak Korban dibandingkan istri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari pernikahan Terdakwa dengan istrinya dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bawa setelah peristiwa pencabulan terjadi, Terdakwa pergi ke kakak Saksi. Setelah beberapa hari kemudian kakak Saksi bersama tokoh agama setempat mengantar Terdakwa ke Polsek Blega untuk menyerahkan diri;
- Bawa Terdakwa sudah memberikan ganti rugi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada keluarga Anak Korban atas permintaan juragan tempat Terdakwa bekerja;
- Bawa Terdakwa sehari-hari berperilaku baik, suka menolong dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bawa Terdakwa bekerja sebagai supir;
- Bawa Saksi mohon agar hukuman Terdakwa diringankan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 potong baju warna coklat;
2. 1 potong celana warna coklat;
3. 1 potong kaos dalam warna putih;
4. 1 potong celana dalam warna merah muda gambar strawberry;
5. 1 potong sarung warna merah muda merk DONGGALA;
6. 1 potong sprei warna hijau motif bunga-bunga;
7. 1 unit handphone OPPO warna glowing Green IMEI 1: 860173065550638
IMEI 2 : 860173065550620;
8. 1 potong baju lengan panjang warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa Terdakwa menikah secara agama/siri dengan Saksi Ibu Anak Korban (ibu kandung Anak Korban) sejak tahun 2022;
2. Bawa Anak Korban lahir pada tanggal ____ (*vide* : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ____ jo Kartu Keluarga No. ____);
3. Bawa Terdakwa sehari-hari tinggal bersama dengan Anak Kandung Terdakwa, Saksi Ibu Anak Korban dan Anak Korban di indekos beralamat perumahan Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di dalam indekos, ketika hanya ada Terdakwa dan Anak Korban, Terdakwa mencari produk "obat kuat" di aplikasi facebook dan muncul video iklan dengan tampilan seorang perempuan yang hanya memakai BH (*Breast Holder*) dan celana dalam, kemudian datang Anak Korban yang sedang bermain *handphone* sambil bertanya "nonton apa ayah ?" Terdakwa yang terangsang melihat video tersebut, menaikkan sampai ke perut sarung yang dipakai, mengocok alat kelamin (penis) dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat bersamaan dengan menggunakan tangan kiri menurunkan celana dan celana dalam anak korban Anak Korban sampai pantat. Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin (vagina) anak korban Anak Korban dengan menggunakan jari tengah tangan kiri selama sekitar 1 (satu) menit sembari berkata "*jec merame, jec abele ke mamak*" (jangan ramai-ramai, jangan bilang ke mama), hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di tangan kanan;
5. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. ___ yang dikeluarkan RSUD Syamrabu Kab. Bangkalan tanggal 4 November 2024, pada pokoknya diperoleh Kesimpulan Hasil Pemeriksaan: 1. Seorang anak perempuan dengan selaput dara yang masih utuh. 2. Ditemukan luka lecet pada bibir besar dan kecil kemaluan;
6. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum Psychiatricum*, Nomor: ___ yang dikeluarkan RS Bhayangkara HS Samsoeri Mertojoslo Surabaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya terperiksa atas nama Anak Korban, didapatkan gangguan depresi. Menurut PPDGJ III (Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa edisi tiga), ganggugan depresi adalah suatu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan gangguan suasana hati yang terus tertekan, merasa sedih, rendah diri, ketakutan dan kehilangan minat dalam beraktivitas, hal ini menyebabkan penurunan yang signifikan dalam kualitas hidup sehari-hari. Gangguan depresi yang dialami oleh terperiksa kemungkinan terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang dialaminya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan atau mencoba melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung oleh keterangan Anak Korban dan Saksi bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diadili dalam perkara *a quo* adalah benar dan tidak terjadi kesalahan subjek hukum/*error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa *Kekerasan* adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang bahwa *Ancaman kekerasan* adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya Kekerasan;

Menimbang bahwa *Memaksa* adalah melakukan tekanan pada seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *Melakukan tipu muslihat* adalah melakukan suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang (Anak) yang berpikiran normalpun dapat mempercayai kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang bahwa *Serangkaian kebohongan* adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa *Membujuk* adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang (Anak) sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila orang (Anak) itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa *Anak* menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa *Perbuatan cabul* adalah kontak seksual yang berkaitan dengan nafsu birahi, kecuali perkosaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ada beberapa kesesuaian dengan penjelasan dari unsur kedua perkara *a quo*, yaitu:

- a. Berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ____ jo Kartu Keluarga No. ___, menunjukkan Anak Korban lahir pada tanggal ___, sehingga pada 3 November 2024 (*tempos delicti*), Anak Korban masih berusia 6 (enam) tahun atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang merupakan usia dewasa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga secara hukum dikwalifisir sebagai "Anak";
- b. Bertempat di kamar indekos Terdakwa beralamat perumahan Kabupaten Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 3 November 2024, sekitar pukul 13.30 WIB, ketika hanya ada Terdakwa dan Anak Korban, Terdakwa mencari produk "obat kuat" di aplikasi facebook dan muncul video iklan dengan tampilan seorang perempuan yang hanya memakai BH (*Breast Holder*) dan celana dalam, kemudian datang Anak Korban yang sedang bermain *handphone* sambil bertanya "nonton apa ayah ?" Terdakwa yang terangsang melihat video tersebut, menaikkan sampai ke perut sarung yang dipakai, mengocok alat kelamin (penis) dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat bersamaan dengan menggunakan tangan kiri menurunkan celana dan celana dalam anak korban Anak Korban sampai pantat. Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vagina) anak korban Anak Korban dengan menggunakan jari tengah tangan kiri selama sekitar 1 (satu) menit sembari berkata "*jec merame, jec abele ke mamak*" (jangan ramai-ramai, jangan bilang ke mama), hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di tangan kanan, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tidak disukai oleh Anak Korban namun tetap dilakukan Terdakwa yang berlawanan dengan kehendak Anak Korban dan mengakibatkan Anak Korban menderita secara fisik dan psikis (*vide*: bukti surat laporan sosial jo Hasil Visum Et Repertum jo Hasil Visum Et Repertum *Psychiatricum*), merupakan cerminan Terdakwa yang telah "*menggunakan kekerasan memaksa Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul*";

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan unsur kedua diatas, Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan unsur "*menggunakan kekerasan memaksa Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa menanggapi nota pembelaan (*pledooy*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dimuka, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dengan menghubungkan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan mengenai jenis, lama maupun besaran pidana, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan;

Menimbang, bahwa Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Adapun tujuan pemidanaan adalah:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim turut mempertimbangkan spirit pedoman pemidanaan sebagaimana penafsiran futuristik terhadap Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdiri dari:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
 - b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
 - c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
 - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. cara melakukan Tindak Pidana;
 - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
 - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
 - i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
 - j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban;
- dan/atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Indikator mana Majelis Hakim sesuaikan dengan relevansinya dalam perkara *a quo* yang akan inklusif ke dalam bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan terang terungkap niat Terdakwa melakukan perbuatan delik tersebut disebabkan Terdakwa sebelumnya melihat video yang menampilkan seorang wanita berpakaian terbuka bh dan celana dalam hingga menyebabkan birahi dari Terdakwa naik. Selain itu, terungkap pula dipersidangan bahwa hubungan keharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan istri tidak baik yang mana diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi a de charge Saksi 1 A De Chargedan Saksi a de charge Saksi 2 A De Charge. Apabila fakta tersebut dihubungkan dengan simpulan huruf i pada Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Anak Korban Nomor: ___ tanggal 29 November 2024 yang menerangkan telah tampak adanya manifestasi klinis symptom traumatic berupa *numbing*, *avoidance*, *reexperiencing*, dan *increased arousal* yang dominan disebabkan dari reaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan istri Terdakwa, maka tidak patut segala akibat delik ditanggung penuh oleh Terdakwa sendiri. Untuk itu dalam rangka memberikan putusan yang berkeadilan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan kadar kehilafan yang tidak direncanakan dan baru dilakukan sebanyak 1 (satu) kali serta peran Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang selama ini menopang perekonomian dan penghidupan istri dan anak-anak Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lama pemidanaan yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutannya sehingga Majelis Hakim akan menentukan sendiri lama dan beratnya hukuman yang dirasa adil untuk Terdakwa dan Anak Korban itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa selain penjatuhan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 potong baju lengan panjang warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 potong baju warna coklat;
- 1 potong celana warna coklat;
- 1 potong kaos dalam warna putih;
- 1 potong celana dalam warna merah muda gambar strawberry;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 potong sarung warna merah muda merk DONGGALA;
- 1 potong sprei warna hijau motif bunga-bunga;
- 1 unit handphone OPPO warna glowing Green IMEI 1: 860173065550638
IMEI 2 : 860173065550620;

Yang telah disita dari Ibu Anak Korban, maka dikembalikan kepada Ibu Anak Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan tidak direncanakan;
- Sympton trauma yang muncul dari anak korban dominan dipicu dari reaksi berlebihan dari istri Terdakwa;
- Terdakwa merupakan tumpuan hidup keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan telah menyesali perbuatannya;
- Perbuatan tidak dilakukan secara bervariasi;
- Terdakwa belum pernah mendapat hukuman atas suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan kekerasan memaksa anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 potong baju lengan panjang warna hitam ;
dimusnahkan;
 - b. 1 potong baju warna coklat;
 - c. 1 potong celana warna coklat;
 - d. 1 potong kaos dalam warna putih;
 - e. 1 potong celana dalam warna merah muda gambar strawberry;
 - f. 1 potong sarung warna merah muda merk DONGGALA;
 - g. 1 potong sprei warna hijau motif bunga-bunga;
 - h. 1 unit *handphone* OPPO warna glowing Green IMEI 1: 860173065550638 IMEI 2 : 860173065550620;
dikembalikan kepada Saksi Ibu Anak Korban;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari **Selasa** tanggal 27 Mei 2025 oleh kami, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H., M.H., dan Wienda Kresnentyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Benny Haninta Surya, S.H., M.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Wienda Kresnentyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor ___/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Dewi Sartika, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor ___/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24